

PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah.....	3
B. Visi & Misi Program Studi.....	4
C. Tujuan & Sasaran Program Studi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	5

BAB II PROSES AKADEMIK

A. Beban Studi & Kurikulum.....	6
B. Dosen Pembimbing Akademik.....	12
C. Perkuliahan.....	14
D. Evaluasi.....	15
E. Kuliah Semester Antara.....	18
F. Proses Akhir.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH DAN JATI DIRI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta didirikan pada tahun 2002 oleh Universitas Sahid Jakarta, merupakan perwujudan keinginan luhur Pendiri Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya Bapak Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono dan Ibu Hj. Juliah Sukamdani dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara Indonesia akan Hukum dan Penegakan Hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa khususnya dibidang Hukum Bisnis. Sebagai pendiri yang telah berpengalaman dengan jaringan usaha SAHID GROUP yang tersebar di seluruh Indonesia, sangat dirasakan bahwa hukum adalah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam praktek bisnis, telah memberikan warna khusus berupa jati diri Program Studi Ilmu Hukum yang dikembangkan dalam peminatan Hukum Bisnis dan Peminatan Praktisi Hukum.

Berdasarkan surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor. 1060/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum tertanggal 29 Mei tahun 2002, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sahid Jakarta memulai kegiatan akademiknya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2002/2003. Kemudian tanggal 12 Oktober 2005 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sahid Jakarta memperoleh perpanjangan ijin operasional berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3373/D/T/2005.

Kemudian seiring perjalanan waktu, Program Studi Ilmu Hukum mengajukan proses akreditasi untuk mendapat pengakuan atas penyelenggaraan proses belajar mengajar kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan pada tanggal 12 Januari 2008, berdasarkan SK BAN PT Nomor : 032/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 Program Studi Ilmu Hukum mendapat peringkat kreditasi B (dengan nilai 340). Penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Studi Ilmu Hukum menggunakan fasilitas bersama di Kampus Universitas Sahid Jakarta yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 84 Jakarta Selatan.

Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta membuka 2 (dua) peminatan, yaitu :

1. Peminatan Hukum Bisnis

2. Peminatan Hukum Acara

Peminatan Hukum Bisnis yang merupakan kebutuhan kepada mereka yang ingin survive dalam percaturan bisnis, berkonsentrasi mempelajari peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan usaha di segala bidang dan hukum persaingan usaha serta teknik bernegosiasi dan berkontrak. Sedangkan Peminatan Hukum Acara diarahkan kepada penguasaan atas penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ataupun di luar Pengadilan, pembuatan kontrak ataupun pemberian *legal opinion* dan penegakan hukum pada skala nasional maupun internasional.

B. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI

VISI PROGRAM STUDI :

Visi Prodi Ilmu Hukum adalah menjadi Prodi Ilmu Hukum yang unggul dibidang Hukum Bisnis dan Hukum Acara yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan tahun 2030.

MISI PROGRAM STUDI :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum yang berorientasi pada penguasaan hukum bisnis dan hukum acara, bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum bisnis dan hukum acara.
3. Mengembangkan tata pamong yang baik dan kerja sama Program studi dengan lembaga perguruan tinggi lainnya dan institusi terkait.

C. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI

TUJUAN

1. Mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
2. Mewujudkan USAHID sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma bercirikan Kepariwisataan dan kewirausahaan.
3. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.


SASARAN

Sasaran Mutu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sahid Jakarta sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas akademik mahasiswa
2. Peningkatan kualitas kinerja dosen.
3. Penguatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

D. Struktur Organisasi Fakultas Hukum

**Struktur Organisasi
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta**



BAB II PROSES AKADEMIK

A. BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

1. Ketentuan Umum

- a) Sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Hukum menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- b) Dalam Sistem Kredit Semester mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyusun rencana studi dengan memperhatikan mata kuliah yang ditawarkan, matakuliah prasyarat dan indeks prestasi (IP).
- c) Mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut. (Pasal 18 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)
- d) Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester bertujuan :
 - ✓ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - ✓ Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.

2. Beban Studi

a) Beban Studi Mahasiswa

Beban studi yang ditempuh oleh mahasiswa dalam menyelesaikan program studi sesuai dengan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang telah ditetapkan oleh Rektor.

- ✓ Program Sarjana Strata 1 (S1) sekurang-kurangnya menempuh 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 148 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester atau selama-lamanya 14 semester.
- ✓ Beban studi mahasiswa untuk 1 tahun pertama akademik antara 17-21 sks per semesternya.
- ✓ Beban studi mahasiswa yang dapat diambil pada tiap semester berikutnya tergantung pada prestasi akademik yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.

3. Kurikulum

Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar di perguruan tinggi. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dapat dilihat pada menu Kurikulum di laman web Fakultas Hukum www.usahi.ac.id. Secara ringkas dapat dilihat capaian pembelajaran dan distribusi mata kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta sebagai berikut :

a) Capaian Pembelajaran Pengetahuan

- i. Menguasai konsep teoritis tentang:
 - 1) Ciri, struktur, dan teori ilmu hukum
 - 2) Sumber, asas, prinsip, dan norma hukum;
- ii. Menguasai konsep teoritis tentang pengetahuan ilmu hukum dasar, yang berlaku di Indonesia dan sejarah perkembangannya yang mencakup bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Islam, Hukum Dagang, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Jaminan, Hukum Perikatan, Hukum Waris, Pendaftaran Tanah, Hukum Adat, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN/MK, Hukum Telekomunikasi, Hukum Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Korporasi dan TIPIKOR, dan menguasai pengetahuan dasar tentang hukum yang terkait dengan 2 (dua) program kekhususan;
 - 1) PK Hukum Bisnis
 - 2) PK Hukum Acara
- iii. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulative seperti peraturan perusahaan dan *beschikking*.
- iv. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.
- v. Menguasai pengetahuan yang terkait dengan Ilmu Hukum, yaitu Bahasa Inggris, Sosiologi, Pengetahuan bisnis, Antropologi, Kewirausahaan, Teknologi, Kriminologi dan Viktimologi.

b) Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

- i. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- ii. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- iii. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- iv. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan menggugahnya dalam halaman perguruan tinggi dengan memperhatikan kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik dan benar sesuai dengan penulisan Bahasa Hukum;
- v. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- vi. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- vii. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan *supervise* dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- viii. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- ix. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c) Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

- i. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
- ii. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentative dibidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik;
- iii. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat;
- iv. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, taat asas, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.

d) Capaian Pembelajaran Sikap

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">i. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;ii. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;iii. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila;iv. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;v. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;vi. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;vii. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaraiii. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;ix. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;x. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; |
|--|

Profil Lulusan

Lulusan Prodi Ilmu Hukum ini nantinya diharapkan dapat menjadi Sarjana Hukum yang handal dan bekerja sebagai :

- a) *Legal Officer* di Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMN, dan Badan Usaha Lainnya.
- b) Penata muda atau staff hukum pada Instansi Pemerintah.
- c) Supervisor pada departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Development*).
- d) Peneliti muda hukum yang bekerja pada auditor, *appraisal*, lembaga surveyor atau lembaga independen lainnya.
- e) Para Legal atau asisten Lawyer pada Kantor Hukum, Kantor Notaris/PPAT.

Selanjutnya setelah mengikuti pendidikan khusus dapat menjadi hakim, jaksa, polisi, *arbiter*, notaris, PPAT, konsultan hukum, *advocat*, *curator*, dan diplomat.


DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER

No	Semester I	SKS	Semester II	SKS
1	Pendidikan Agama	2	Dasar-Dasar Pariwisata	3
2	Pendidikan Pancasila	2	Bahasa Indonesia Hukum	2
3	Kewirausahaan	3	Hukum Pidana	3
4	Pengantar Bisnis	2	Hukum Perdata	3
5	Pengantar Ilmu Hukum	3	Bahasa Inggris Profesi	2
6	Pengantar Hukum Indonesia	3	Hukum Tata Negara	3
7	Ilmu Negara	2	Hukum Adat	2
8	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Antropologi dan Sosiologi	3
9	Bahasa Inggris Umum	2		
Jumlah		21	Jumlah	21
No	Semester III	SKS	Semester IV	SKS
1	Hukum Internasional	3	Hukum Pertambangan	2
2	Hukum Dagang	3	Hukum Lingkungan	3
3	Hukum Islam	3	Hukum Acara Perdata	3
4	Hukum Perjanjian	3	Hukum Acara Pidana	3
5	Manajemen & Etika Profesi Hukum	3	Hukum Acara PTUN & MK	3
6	Hukum Asuransi	2	Hukum Ketenagakerjaan	3
7	Hukum Agraria & Properti	3	Hukum Pasar Modal & surat berharga	3
8	Hukum Administrasi Negara	2	Hukum Pajak	2
Jumlah		22	Jumlah	22
No	Semester V	SKS	Semester VI	SKS
1	Filsafat Hukum	2	Hukum Telematika	2
2	Hukum Bisnis Pariwisata	2	Hukum Persaingan Usaha	2
3	Arbitrase & ADR	2	Metodologi Penelitian Hukum	3
4	Hukum Jaminan	2	<i>Legal Audit dan Legal Opinion</i>	2
5	Hukum Perusahaan	3	Hukum Kepailitan	2
6	Hukum Perbankan & Lembaga Keuangan Non Bank	3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3
7	Hukum Transportasi	2	Kejahatan Korporasi & TIPIKOR	3
8			Perjanjian Internasional	2
9			Hukum dan HAM	2
Jumlah		16	Jumlah	21

No	Semester VII	SKS	Semester VIII	SKS
	Mata Kuliah Pilihan Hukum Bisnis		Tugas Akhir	
1	PLKH-Praktik Negosiasi & Perancangan Kontrak	2	Seminar Proposal Penulisan Skripsi	2 4
2	Hukum Perkoperasian dan UKM	2		
3	Hukum Perdagangan Internasional	3		
4	Hukum Investasi	2		
5	Hukum Perlindungan Konsumen	2		
6	Mata Kuliah Pilihan	2		
7	Mata Kuliah Pilihan	2		
Jumlah		15	Jumlah	6
1	PLKH- Praktik Penyelesaian Sengketa Bisnis	2		
2	Hukum Jasa Konstruksi	2		
3	PLKH-Praktik Peradilan Pajak	2		
4	Praktik Kerja Lapangan	2		
No	Mata Kuliah Pilihan Hukum Acara	SKS		
1	PLKH-Praktik Peradilan Pidana	2		
2	PLKH-Praktik Peradilan Perdata	2		
3	PLKH-Praktik Peradilan TUN dan MK	3		
4	PLKH-Peradilan Khusus dan Quasi Peradilan	2		
5	Metode Penemuan Hukum	2		
6	Mata Kuliah Pilihan	2		
7	Mata Kuliah Pilihan	2		
Jumlah		15		
1	Kriminologi dan Viktimologi	2		
2	Ilmu Perundang-undangan	2		
3	Praktik Kerja Lapangan	2		
4	Kapita Selekta Hukum Ekonomi	2		

B. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Akademik (FH USAHID) memiliki Dosen Pembimbing Akademik guna membantu mahasiswa menyelesaikan studi secepat dan seefisien mungkin, sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen Wali adalah dosen tetap FH USAHID yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor. Mahasiswa setiap menyusun Kartu Rancangan Studi (KRS) harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke Dosen Pembimbing Akademik masing-masing yang telah ditentukan (nama dosen pembimbing akademik dapat dilihat pada masing-masing akun siakad.usahid.ac.id mahasiswa). Setiap mahasiswa dibekali Kartu Bimbingan Akademik (tersedia di kantor sekretariat Fakultas Hukum), kartu tersebut harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan KRS.



C. PERKULIAHAN

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan her-registrasi sesuai waktu yang ditentukan. Mahasiswa yang tidak aktif adalah mahasiswa cuti atau dicutikan, selama masa itu mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan dan kegiatan kemahasiswaan apapun dalam masa tersebut. Setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada registrasi, maka mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan. Kegiatan perkuliahan terdiri dari :

1) Kegiatan Tatap Muka

Kegiatan ini berbentuk pemberian kuliah dengan alokasi waktu 50 menit/sks/minggu. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah seluruh tatap muka per mata kuliah. Apabila tidak mencapai jumlah minimal tersebut, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester. Jumlah kehadiran mahasiswa dibuktikan atas dasar daftar kehadiran mahasiswa pada mata kuliah yang bersangkutan di bawah pengawasan dosen masing-masing.

2) Kegiatan Akademik Terstruktur

Kegiatan ini berbentuk pelaksanaan tugas/pekerjaan rumah yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan dengan alokasi waktu 60 menit/sks/minggu. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan/mengerjakan penugasan tersebut sekurang-kurangnya 75% dari jumlah tugas yang diberikan.

3) Kegiatan Akademik Mandiri

Pada kegiatan akademik mandiri, mahasiswa atas inisiatif sendiri mendalami materi perkuliahan, baik melalui pembentukan kelompok belajar, membaca buku di perpustakaan, berdiskusi, dan lain-lain. Kegiatan akademik mandiri berlangsung selama 60 menit/sks/minggu.

Tata Tertib Perkuliahan:

- 1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan pada waktu, tempat, kelas dan dosen yang telah ditetapkan.
- 2) Mahasiswa yang karena alasan-alasan tertentu berhalangan hadir, agar memberitahukan alasannya, berikut surat izin, sakit / pendukung.

- 3) Setiap mahasiswa wajib untuk mengikuti perkuliahan tepat pada waktunya. Dosen berhak melarang mahasiswa yang datang lebih dari 30 menit setelah perkuliahan untuk tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada jam tersebut
- 4) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan tertib dan tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan. Setiap pelanggaran terhadap kelancaran jalannya perkuliahan dapat dikenakan sanksi-sanksi dari yang berupa teguran sampai dengan dikeluarkan dari kelas dan tidak diperkenankan lagi mengikuti perkuliahan selanjutnya sehingga untuk matakuliah tersebut dianggap gugur.
- 5) Untuk menghindari adanya kecurangan dalam kaitan dengan pencatatan kehadiran mahasiswa, dosen berhak mengecek kembali (mengabsen ulang) sesuai dengan daftar hadir yang disediakan oleh Bagian Pelayanan Perkuliahan.
- 6) Setiap mahasiswa wajib mengerjakan semua penugasan dosen sejauh penugasan tersebut merupakan bagian dari materi perkuliahan.

D. EVALUASI

Evaluasi adalah suatu cara penilaian tentang penyerapan/pemahaman materi perkuliahan oleh mahasiswa, dengan komponen-komponen evaluasi minimal yang meliputi : Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Presensi, tugas dan/atau praktikum.

1. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

a. Syarat sebagai peserta ujian

- ✓ Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
- ✓ Mengikuti minimal 75% tatap muka pada setiap mata kuliah
- ✓ Tercetak pada daftar sebagai peserta ujian

b. Macam-macam ujian

- ✓ Ujian terjadwal : Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- ✓ Ujian tidak terjadwal :
 - Ujian Skripsi / Tugas Akhir
 - Kuis (jika ada), ujian yang dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dalam mengukur kemampuan mahasiswa menerima materi yang telah disampaikan.

Selain ujian-ujian tersebut di atas terdapat kegiatan terstruktur lain yang berbentuk :

- Penulisan karangan ilmiah
- Pekerjaan rumah/tugas
- Partisipasi aktif dalam kelas dan sebagainya.

2. Komponen Penilaian

Komponen keberhasilan studi seorang mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah adalah : kehadiran, tugas, nilai ujian (UTS & UAS). Kisaran bobot (presentase) masing-masing komponen diatur tersendiri oleh dosen/program studi. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf mutu yang ditentukan berdasarkan kisaran nilai dengan acuan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Sebutan Mutu
80 – 100	A	Sangat Baik Sekali
75 – 79.99	A-	Sangat Baik
72 – 74.99	B+	Baik Sekali
68 – 71.99	B	Baik
65 – 67.99	B-	Cukup Baik
62 – 64.99	C+	Lebih dari Cukup
55 – 61.99	C	Cukup
41- 54.99	D	Kurang
0 – 44.99	E	Gagal

3. Indeks Prestasi (IP)

Untuk menggambarkan keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester digunakan indeks yang menggambarkan keberhasilan seluruh mata kuliah yang ditempuh mahasiswa. Indeks ini disebut Indeks Prestasi (IP). IP yang menggambarkan keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS). Untuk menggambarkan keberhasilan studi mahasiswa seluruh semester yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Besarnya IPS akan menentukan jumlah kredit yang dapat diambil pada semester berikutnya, dengan kriteria:

Besar I.P.S	Beban Studi Maksimal
2,76 — 4,00	24 sks

2,00 — 2,75	21 sks
< 2,00	18 sks

Cara penghitungan Indeks Prestasi (IP) adalah sebagai berikut:

$$I.P. = \frac{\sum K}{\sum N}$$

Keterangan :

K = Beban kredit mata kuliah yang ditempuh

N = Nilai Mutu yang diperoleh untuk masing-masing mata kuliah

Contoh :

MATA KULIAH	SKS	NILAI	MUTU
Pengantar Ilmu Hukum	3	A	12
Pengantar Hukum Indonesia	3	C	4
Ilmu Negara	2	B	9
Kewarganegaraan	2	B	9
Dasar-Dasar Pariwisata	3	A	12
Bahasa Inggris Umum	2	B	9
Jumlah kredit yang diambil/Mutu	15		55

$$IP = 55 : 15 = 3.67$$

4. Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dapat dilakukan pada :

a) Setiap akhir semester, dengan menggunakan IPS

Mahasiswa dikatakan berhasil menempuh studinya pada satu semester jika IPS mencapai 2.00 atau lebih.

b) Setiap akhir tahun ajaran, dengan menggunakan IPK

Mahasiswa dikatakan berhasil menempuh studinya pada akhir tahun ajaran jika IPK mencapai 2.00 atau lebih.


c) Pada akhir program pendidikan, dengan menggunakan ketentuan Yudisium.

E. KULIAH SEMESTER ANTARA

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 87 mengatur bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan atau percepatan. Semester antara dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan maksimal 3 mata kuliah atau setara dengan 9 sks. Semester antara hanya diperkenankan untuk mahasiswa aktif pada semester berjalan. Semester antara dilaksanakan 1 kali setahun yaitu pada libur semester genap.

F. PROSES AKHIR

ALUR PENGAJUAN PROSES AKHIR / SIDANG SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID JAKARTA



Ketentuan Proses Akhir

Proses Akhir terdiri atas 2 (dua) Komponen dengan bobot 6 SKS yaitu :

1. Seminar Proposal Penelitian (minimal telah menempuh 120 SKS)
2. Skripsi
 - a) Proposal Penelitian Skripsi yang diterima kemudian dilanjutkan ke tahap penulisan skripsi melalui proses bimbingan dosen pembimbing skripsi.
 - b) Jangka waktu bimbingan penulisan skripsi sampai menuju proses pendaftaran Ujian Skripsi paling cepat adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi.
 - c) Mahasiswa yang melakukan proses bimbingan skripsi, wajib membawa buku pedoman penulisan skripsi dan notulen hasil seminar proposal.
 - d) Setiap melaksanakan bimbingan, Dosen Pembimbing mengisi dan menandatangani lembar konsultasi skripsi yang disediakan khusus untuk itu.
 - e) Apabila jangka waktu penulisan skripsi telah melewati 6 (enam) bulan setelah SK Dekan tentang Pembimbing Skripsi ditetapkan, mahasiswa belum melaksanakan Seminar Proposal Skripsi atau telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi akan tetapi tidak menyelesaikan skripsinya dalam waktu 8 (delapan) bulan maka mahasiswa yang bersangkutan akan dievaluasi oleh Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa :
 1. Pembatalan Skripsi
 2. Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi
 - f) Terhadap mahasiswa yang dibatalkan skripsinya wajib menempuh prosedur pengusulan out line dari awal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g) Dalam hal bimbingan skripsi selesai dilaksanakan dan memenuhi persyaratan kualitas penulisan skripsi, dosen pembimbing skripsi segera memberikan tanda tangan persetujuan pada skripsi yang bersangkutan.

Tata Cara Pengajuan Penulisan Skripsi dapat dilihat pada Buku Pedoman Pedoman Umum Penulisan Proposal dan Penyusunan Skripsi Beserta Tata Cara Pengajuan Seminar dan Skripsi yang dapat diunduh dalam laman web Fakultas Hukum Usahid Jakarta http://www.usahid.ac.id/?page_id=891

